



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 187/Pdt.P/2019/PN. Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**SATYA WILUJENG APRILYA WIDYASARI**, tempat tinggal Jalan Satelit X/15 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Manyarejo Manyar Kabupaten Gresik atau domisili elektronik [satyawilujeng740@gmail.com](mailto:satyawilujeng740@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 187/Pdt.P/2020/PN Gsk sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa pemohon telah mempunyai :
  - a. Kartu tanda penduduk bernama Satya Wilujeng Aprilya Widyasari.
  - b. Kartu keluarga bernama Satya Wilujeng Aprilya Widyasari
  - c. Akte kelahiran bernama Satya Wilajeng Aprilya Widyasari
  - d. Ijazah bernama Satya Wilujeng.
3. Bahwa nama pemohon ada perbedaan nama antara yang tertulis di data-data otentik Pemohon
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama yang tercatat di akte kelahiran yang semula tertulis Satya Wilajeng Aprilya Widyasari menjadi tertulis dan terbaca bernama Satya Wilujeng sesuai dengan ijazah
5. Bahwa pemohon menghendaki seluruh identitas yang ada bernama Satya Wilujeng oleh karena itu, atas kehendak tersebut haruslah ditetapkan dari Pengadilan

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan dan amarnya sebagai berikut:

- a) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b) Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama yang tercatat di akte kelahiran nomor 138920/D/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang semula

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PN.Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca Satya Wilajeng Aprilya Widyasari menjadi tertulis dan terbaca Satya Wilujeng;

- c) Memerintahkan kepada para untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat – lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir akte kelahiran tersebut.

- d) Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tersebut dalam persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3525104704000002 atas nama Satya Wilujeng Aprilya Widyasari, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 352510/08/00256 atas nama kepala keluarga Joko Hidayat, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 138920/D/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama Satya Wilajeng Aprilia Widya Sari, diberi tanda bukti P-3;
4. Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Satya Wilujeng ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manyar tertulis tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Dasar atas nama Satya Wilujeng ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Manyarejo tertulis tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Satya Wilujeng ditandatangani oleh Kepala Madrasah Negeri 1 Gresik tertulis tanggal 3 Me 2018, diberi tanda bukti P-6.

Bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing i dalam persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Ima Riana

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon saat dilahirkan diberi nama Satya Wilujeng Aprilya Widyasari namun yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Satya Wilajeng Aprilia Widya Sari;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyetujui permohonan ini untuk perbaikan nama Pemohon yang tertulis dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis Satya Wilujeng Aprilya Widyasari serta dalam kutipan akta kelahiran tertulis Satya Wilajeng Aprilia Sari menjadi tertulis Satya Wilujeng sebagaimana tertulis dalam ijazah;
- Bahwa saksi menyatakan tujuan perbaikan penulisan nama Pemohon untuk mempermudah proses pendidikan sebab nama Pemohon yang tertulis dalam ijazah SD, SMP dan MA adalah Satya Wilujeng.

## 2. Saksi Muammar Muzayyin. R

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat dilahirkan diberi nama Satya Wilujeng Aprilya Widyasari namun yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Satya Wilajeng Aprlia Widya Sari bahkan yang tertulis dalam ijazah Satya Wilujeng;
- Bahwa saksi menyatakan keluarga besar menyetujui perubahan nama Pemohon disesuaikan dengan yang tertulis dalam ijazah guna mempermudah proses pendidikannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah mengenai perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan yang tercantum dalam ijazah sehingga bermaksud melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran untuk disesuaikan dengan yang tertulis dalam ijazah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yaitu Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami-isteri Joko Hidayat dan Ima Iriana namun ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam kutipan akta



kelahiran dengan yang tercantum dalam ijazah bahkan berbeda juga dengan yang tertulis pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi Ima Riana dan Muammar Muzayyin. R;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga diperoleh fakta hukum yaitu penulisan nama Pemohon berbeda dengan yang tertulis dalam bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon bahkan keseluruhan fakta hukum ini apabila dibandingkan dengan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 masing-masing ijazah atas nama Pemohon diperoleh fakta hukum baru yaitu penulisan nama Pemohon juga tidak sama atau berbeda;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Ima Riana dan Muammadr Muzayyin. R masing-masing pada pokoknya menerangkan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dengan yang tertulis dalam ijazah bahkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan nama Pemohon sangat berpotensi mengganggu bahkan merugikan kepentingan hukum Pemohon terutama dalam proses pendidikan yang sedang dijalani maupun berbagai aktivitas lainnya, pertimbangan hukum ini bersesuaian dengan fakta hukum dari keterangan saksi Ima Riana pada pokoknya menerangkan Pemohon saat dilahirkan diberi nama Satya Wilujeng Aprilya Widyasari namun yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Satya Wilajeng Aprilia Widya Sari bahkan kekeliruan penulisan nama Pemohon juga terjadi dalam seluruh ijazah SD, SMP dan Madrasah Aliyah yaitu tertulis Satya Wilujeng sehingga demi kepastian dan kepentingan serta kemanfaatan hukum bagi Pemohon keluarga sepakat nama Pemohon cukup tertulis Satya Wilujeng, fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Muammar Muzayyin. R sehingga menurut hukum adalah patut dan tepat menyatakan posita ini beralasan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara limitatif mengatur pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan badan peradilan. Dalam konteks ini, berdasarkan alat bukti dan pertimbangan hukum di atas yaitu Hakim berpendapat posita Pemohon beralasan namun belum dilengkapi dengan dokumen penetapan yang hanya dapat diperoleh dari badan peradilan sehingga guna memperoleh dokumen tersebut Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas adalah patut dan tepat serta berdasarkan atas hukum dan keadilan apabila petitum angka ke-2 (dua) permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka ke-3 (tiga) dengan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka adalah patut dan tepat serta menurut hukum apabila petitum ini juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa sifat perkara perdata permohonan bersifat sepihak atau *voluntair* dan guna kepentingan hukum Pemohon, maka adalah patut dan tepat apabila semua biaya berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 130 HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama yang tercatat di akte kelahiran nomor 138920/D/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis dan terbaca Satya Wilajeng Aprilya Widyasari menjadi tertulis dan terbaca Satya Wilujeng;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir akte kelahiran tersebut.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 131.000,- (terbilang *seratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020** oleh kami **Ahmad Taufik, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik selaku Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 187/Pdt.P/2020/PN.Gsk tanggal 7 Oktober 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PN.Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri  
**Dwi Windayati, SH., MH.,** Panitera Pengganti dan Pemohon pada Sistem  
Informasi Pengadilan Negeri Gresik..

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.//

**DWI WINDAYATI, SH., MH.,**

**HAKIM,**

Ttd.//

**AHMAD TAUFIK, SH.,**

Perincian biaya:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK              | : Rp 75.000,- |
| 3. PNPB Panggilan   | : Rp 10.000,- |
| 4. Redaksi          | : Rp 10.000,- |
| 5. Materai          | : Rp 6.000,-  |

**Jumlah** **Rp 131.000,-**

(terbilang seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)